



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/PID/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

Nama Lengkap : TARUK PUANG ALIAS AMBE ANDA;
Tempat lahir : Tatale;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : ANDARIAS ALIAS ANDA;
Tempat lahir : Tatale;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa-terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PERYWILSON, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PERYWILSON, SH & REKAN", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor register : W22-U21/114/HK/X/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 15/PID/2019/PT MKS tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PID/2019/PT MKS, tanggal 14 Januari 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-14/KJ.MMS09/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Tersangka I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Tersangka II ANDARIAS Alias ANDA pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Lempo Litak Dusun Tanete Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana yang para Tersangka lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 telah terjadi jual beli sebidang sawah dan kebun yang terletak di Lempo Litak Tatale Desa Tawalian Timur dengan luas sawah 18 are dan luas kebun sekitar 24 are seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) antara saksi ZADRAK TO'TUAN selaku pembeli dan saksi SOVIA SAMBOMALILLIN selaku penjual, berdasarkan Surat keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan warisan dari nenek kandung saksi SOVIA SAMBOMALILLIN yang bernama LELLA ESA, yang kemudian setelah meninggal dunia diwariskan kepada orang tua saksi yaitu INGGI Alias AMBENA LIMBONG LANGI yang kemudian diwariskan kembali kepada saksi dan bersama dengan 4 (empat) orang saudara kandungnya;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN memiliki bukti kepemilikan akan tetapi bukan bukti kepemilikan hak tetapi bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak ayah saksi yaitu almarhum LINGGI Alias INGGI, pemilik terdahulu lokasi tanah tersebut dan juga Surat Rekomendasi dari Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik lokasi tersebut;
- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lokasi tanah tersebut berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan nomor sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 tersangka I TARUK PUANG bersama dengan anaknya yaitu Tersangka II ANDARIAS telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menguasai, menggarap dan menanami tanah milik ZADRAK TO'TUAN berdasarkan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi

ZADRAK TO'TUAN dengan cara menanam pohon kopi di tanah tersebut;

- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memperingati para tersangka untuk pergi melalui teguran baik secara tertulis dan lisan. Teguran tertulis berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat teguran pertama kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016, Surat teguran kedua kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017 dan Surat teguran ketiga kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Bahwa teguran secara lisan juga sudah dilakukan pada pertemuan lanjutan yang dilakukan pada sekitar tahun 2016, pertemuan tersebut diadakan di rumah saksi MARKUS DEMMANGETTEN di Dusun Tatale Desa Tawalian Timur Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi PONNO KARAENG, ZADRAK TO'TUAN, MARKUS DEMMANGETTEN dan Tersangka I TARUK PUANG untuk membahas penyelesaian sengketa ini dengan cara kekeluargaan, dan solusi dari perdamaian ini adalah bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN mengganti kerugian pohon kopi yang sudah ditanam dalam bentuk uang kepada Tersangka I TARUK PUANG dengan cara anak Tersangka I TARUK PUANG yaitu Tersangka II ANDARIAS akan mengambil uang tersebut di rumah saksi ZADRAK TO'TUAN. Namun hingga sekarang Tersangka II ANDARIAS tidak pernah pergi ke rumah saksi ZADRAK TO'TUAN yang dikarenakan istri dari Tersangka I TARUK PUANG tidak sepakat dengan perdamaian itu;

Perbuatan para Tersangka tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP;

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Tersangka I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Tersangka II ANDARIAS Alias ANDA pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Lempo Litak Dusun Tanete Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana yang para Tersangka lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 telah terjadi jual beli sebidang sawah dan kebun yang terletak di Lempo Litak Tatale Desa Tawalian Timur dengan luas sawah 18 are dan luas kebun sekitar 24 are seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) antara saksi ZADRAK TO'TUAN selaku pembeli dan saksi SOVIA SAMBOMALILLIN selaku penjual, berdasarkan Surat keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan warisan dari nenek kandung saksi SOVIA SAMBOMALILLIN yang bernama LELLA ESA, yang kemudian setelah meninggal dunia diwariskan kepada orang tua saksi yaitu INGGI Alias AMBENA LIMBONG LANGI yang kemudian diwariskan kembali kepada saksi dan bersama dengan 4 (empat) orang saudara kandungnya;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN memiliki bukti kepemilikan akan tetapi bukan bukti kepemilikan hak tetapi bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak ayah saksi yaitu almarhum LINGGI Alias INGGI, pemilik

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu lokasi tanah tersebut dan juga Surat Rekomendasi dari Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik lokasi tersebut;

- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lokasi tanah tersebut berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan nomor sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 tersangka I TARUK PUANG bersama dengan anaknya yaitu Tersangka II ANDARIAS telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menguasai, menggarap dan menanami tanah milik ZADRAK TO'TUAN berdasarkan sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menanami pohon kopi di tanah tersebut;
- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memperingati para tersangka untuk pergi melalui teguran baik secara tertulis dan lisan. Teguran tertulis berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat teguran pertama kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016, Surat teguran kedua kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017 dan Surat teguran ketiga kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Bahwa teguran secara lisan juga sudah dilakukan pada pertemuan lanjutan yang dilakukan pada sekitar tahun 2016, pertemuan tersebut diadakan di rumah saksi MARKUS DEMMANGETTEN di Dusun Tatale Desa Tawalian Timur Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi PONNO KARAENG, ZADRAK TO'TUAN, MARKUS DEMMANGETTEN dan Tersangka I TARUK PUANG untuk membahas

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa ini dengan cara kekeluargaan, dan solusi dari perdamaian ini adalah bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN mengganti kerugian pohon kopi yang sudah ditanam dalam bentuk uang kepada Tersangka I TARUK PUANG dengan cara anak Tersangka I TARUK PUANG yaitu Tersangka II ANDARIAS akan mengambil uang tersebut di rumah saksi ZADRAK TO'TUAN. Namun hingga sekarang Tersangka II ANDARIAS tidak pernah pergi ke rumah saksi ZADRAK TO'TUAN yang dikarenakan istri dari Tersangka I TARUK PUANG tidak sepakat dengan perdamaian itu;

Perbuatan para Tersangka tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 149/Pid.B/2018/PN.Pol pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol. atas nama Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2018, No. Reg. Perkara; PDM-14/KJ.MMS/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sesuai dengan Pasal 167 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara;**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
- Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
- Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
- Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
- Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ZADRAK TO'TUAN Alias PAPA RIA.

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor

149/Pid.B/2018/PN Pol, tanggal 14 Nopember 2018, dengan amar putusan

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
 - 2) Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
 - 3) Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
 - 4) Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
 - 5) Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
 - 6) Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor:
470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;

8) Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban Zadrak
To'tuan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum
maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Nopember 2018 dan
tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding
Nomor 149/Akta/Pid.B/2018/PN Pol ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding,
memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan
Negeri Polewali dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada
tanggal 6 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
maka Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja
sesuai penyampaian Panitera Pengadilan Negeri Polewali kepada Jaksa Penuntut
Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20
Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal
dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman/pidana bagi diri terdakwa-terdakwa, karena kami menganggap hukuman/pidana tersebut bagi terdakwa-terdakwa masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa-terdakwa yang melakukan “Penyerobotan tanah dengan bersekutu” sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Zadrak To’tuan yang tidak dapat menggarap tanah miliknya tersebut yang diserobot oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa dikhawatirkan hukuman/pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa-terdakwa, dan akan terus mengulangi perbuatan serupa dengan cara berusaha menguasai kembali tanah milik saksi korban Zadrak To’tuan.

Oleh karena itu berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar - Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan tanah dengan bersekutu” sesuai dengan **Pasal 167 Ayat (4) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO’TUAN;
 - Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
 - Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO’TUAN tanggal 05 Januari 2016;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
- Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI.

Dikembalikan kepada saksi korban Zadrak To'tuan;

4. Memerintahkan kepada terdakwa-terdakwa masuk dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari meneliti keseluruhan berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pol, termasuk, Berita Acara Sidang, memori banding Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal baru hanya pengulangan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Peradilan tingkat pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyerobotan tanah dengan bersekutu " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, baik mengenai barang bukti, maupun lamanya sanksi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pol, **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 167 ayat (4), KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pol, yang dimohonkan banding tersebut;---
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 7 Februari 2019 oleh kami GEDE NGURAH ATRHANAYA, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H dan Dr. YAHYA SYAM. S.H.,M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada waktu itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,
AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H
Ttd,
Dr. YAHYA SYAM, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,
Ttd,
GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd,
NYAMBANG, S.H.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIL DAHLAN, SH

NIP. 19651120 198903 2 004



SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21